

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa bayi bertumbuh ke masa anak-anak dan menuju ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang terjadi pada usia 12-21 tahun. Pada masa remaja anak akan mendapatkan perubahan yang sangat pesat mulai dari fisik, mental, emosional dan sosial yang rentang pada perilaku yang menyimpang sehingga dapat menyebabkan bencana sosial yang sangat mengkhawatirkan, selain itu mereka akan menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat sekitar. Di zaman sekarang kita lebih mudah untuk melihat penurunan terhadap moral yang semakin melanda di kalangan sebagian remaja seperti yang tertera dalam sosial media, media massa, laporan yang semakin banyak, akses web yang sangat mudah sehingga berita-berita tersebut akan cepat menyebar dan kita lebih mudah mengetahui banyaknya anak-anak yang melakukan tindakan menyimpang. Dari adanya hal tersebut perlu adanya perhatian dan bimbingan yang serius dari pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk menuntun remaja ke arah yang lebih positif dan tidak salah memilih pergaulan dan kenakalan remaja.

Kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyinggung etika, norma dan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain terutama yang berada

di sekitarnya (Dadan, 2017). Kenakalan anak dan remaja sudah semakin pesat seiring dengan perkembangnya teknologi anak dapat mengakses situs melalui internet tanpa pengetahuan dari orang tua. Menurut Prasasti, (2017) keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Oleh karena itu di masa tumbuh dan kembang anak perlu adanya perlindungan, pengawasan, pendidikan dan juga perhatian dari orang tua maupun keluarga agar tidak berperilaku negatif yang berujung pada kejahatan dan kenakalan remaja. Kenakalan remaja tidak hanya tawuran dan mencuri saja namun telah merambah keintensitas dan tingkat kriminalitas yang tinggi seperti memalak atau mengompas, perundungan, berjudi, narkoba (miras, ganja, ekstasi, sabu, putau), bahkan pemerkosaan dan pembunuhan yang dapat melibatkan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Dalam upaya melindungi anak sebagai masa depan bangsa pertumbuhan anak merupakan titik penting yang harus diperhatikan karena cenderung memiliki potensi untuk menentukan perilaku pertumbuhan seorang anak memiliki tiga aspek yaitu mental, fisik, dan emosional. Adapun faktor penyebab kenakalan remaja menurut Willis, (2017) yaitu sebagai berikut; (1) Faktor yang terdapat dalam diri sendiri, (2) Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, (3) Faktor yang bersumber dari lingkungan sekitar yaitu masyarakat, (4) Faktor yang bersumber dari sekolah. Berdasarkan faktor tersebut kenakalan remaja dapat disebabkan faktor dari diri anak tersebut di antaranya *predisposing factor* yaitu faktor yang dibawa seorang anak sejak lahir, kurangnya kemampuan saat penyesuaian diri dan juga lemahnya pertahanan diri serta pembekalan ilmu

tentang agama yang kurang. Faktor kedua berasal dari keluarga atau orang tua. Keluarga merupakan unsur pertama dan terpenting dalam pendidikan generasi baru, perkembangan kepribadian benar-benar dimulai sejak dalam kandungan ibu, maka pengalaman dan pendidikan yang baik juga merupakan unit sosial terkecil dan terpenting bagi seorang anak pada lingkungan sekitarnya, dimana seorang anak akan mencari tahu tentang situasi keluarganya untuk pertama kalinya.

Pengalaman sosial dalam keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan masa depan anak. Keluarga jugalah yang memberi warna pada kehidupan seorang anak, baik melalui tingkah laku, karakter maupun kehidupan sehari-hari dimana anak cenderung meniru perilaku orang tua, karena orang tua sebagai figur bagi anaknya harus mampu memberikan contoh yang baik yang dapat diteladani oleh seorang anak. Beralih ke faktor yang ketiga kenakalan yang bersumber dari lingkungan sekitar maupun masyarakat sekitar dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama yang berpacu pada nilai, norma dan juga etika. Terakhir yaitu faktor yang berlandaskan pada tempat pendidikan yaitu sekolah dimana seorang anak akan memiliki teman dan bertemu dengan orang-orang baru seperti guru bersikap *reject* (menolak), sekolah atau guru yang mendisiplinkan murid dengan cara yang kaku, tanpa menghiraukan perasaan anak yang melakukannya. Besarnya waktu yang dihabiskan di sekolah maka dapat memengaruhi kehidupan seorang anak, kurangnya guru dalam pengajaran, dan penjelasan guru dalam mata pelajaran yang kurang jelas dapat

menyebabkan kenakalan. Masih banyak guru yang pilih kasih terhadap murid kerap kali terjadi.

Masa remaja merupakan proses perkembangan yang dinamis pada kehidupan individu, masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perkembangan mental, fisik dan emosional yang terjadi pada dekade kedua dalam kehidupan, dekade kedua masa kehidupan manusia berlangsung sejak umur 11 (sebelas) tahun (Pardede, 2008). Apabila perkembangan seorang anak tidak dijaga dan diawasi dengan baik maka perilaku anak tersebut dapat menyimpang dan menimbulkan masalah sosial yang kemudian harinya anak tersebut bisa menyebabkan kenakalan remaja (Ananda, 2017). Dalam Permensos 26 tahun 2018 anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) (PERMENSOS RI, 2018).

Perlindungan terhadap anak tidak mengenal adanya pembedaan dan pilih kasih terdapat klien atau bisa disebut dengan diskriminasi oleh karena anak yang memiliki tindakan kriminalitas harus mendapatkan perlindungan. Hal ini dikarenakan mereka para Anak Berhadapan Hukum (ABH) begitu keras dan rentan terhadap segala tindak kekejaman dan kejahatan, padahal seharusnya mereka masih dalam lindungan orang tua maupun keluarga. Seperti halnya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang diperlukan dimasyarakat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga nasional yang membawai penyelenggaraan perlindungan anak di indonesia. Badan ini

didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. Selain itu, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan keppres No.77 Tahun 2003 tentang pembentukan Komite Perlindungan Anak Indonesia. Tugas pokok KPAI menurut Undang-Undang antara lain mensosialisasikan segala ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dibawah umur anak, untuk mengumpulkan data dan informasi, penerimaan pengaduan yang diberikan masyarakat, melakukan penelitian, untuk memantau, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan terhadap perlindungan anak dibawah umur. Serta memberikan sebuah laporan, rekomendasi, nasihat dan pertimbangan kepada presiden mengenai perlindungan anak di Indonesia. Adapun rincian tabel mengenai data kasus pengaduan anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Pengaduan Anak

RINCIAN TABEL DATA							
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA							
TAHUN 2016-2020							
No	Anak Berhadapan Hukum	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
	ABH Sebagai Tersangka atau Pelaku						
1.	Anak diduga sebagai pelaku dalam kekerasan fisik	108	112	107	121	58	506
2	Anak sebagai pelaku kekerasan psikis ancaman, intimidasi, dsb)	39	41	32	26	11	149

RINCIAN TABEL DATA							
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA							
TAHUN 2016-2020							
No	Anak Berhadapan Hukum	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
No	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2016	2017	2018	2019	2020	jumlah
3	Anak sebagai pelaku kekerasan seksual	146	168	161	183	44	702
4	Anak disuga sebagai pelaku sodomi atau pedofil	0	0	0	0	11	11
5	Anak diduga sebagai pelaku pembunuhan	48	51	54	46	8	207
6	sebagai pelaku dalam pencurian	43	57	75	55	22	252
7	Anak diduga sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas	71	76	82	86	21	336
8	Anak sebagai pelaku kepemilikan pada senjata tajam	28	52	64	37	11	192
9	Anak sebagai pelaku dalam kasus penculikan	8	8	11	7	3	37
10	Anak diduga sebagai pelaku aborsi	48	53	67	44	10	222
11	Anak sebagai pelaku dalam terorisme	0	4	8	0	0	12
12	Anak sebagai korban kekerasan fisik	146	173	166	157	249	891
13	Anak sebagai korban kekerasan psikis	64	62	51	32	119	328
14	Anak sebagai korban kekerasan seksual	192	188	182	190	419	1171
15	Anak sebagai korban dalam perilaku sodomi atau pedofilia	0	0	0	0	20	20

RINCIAN TABEL DATA							
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA							
TAHUN 2016-2020							
No	Anak Berhadapan Hukum	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
16	Anak sebagai korban aksi pembunuhan	72	64	63	42	12	253
17	Anak sebagai korban tindakan pencurian	56	55	77	50	6	194
18	Anak sebagai korban dalam kecelakaan lalu lintas	94	93	87	72	21	295
19	Anak diduga sebagai korban terhadap senjata tajam	23	25	37	21	12	118
20	Anak sebagai korban dalam penculikan	36	34	22	17	20	129
21	Anak sebagai korban terhadap perilaku aborsi	64	58	61	43	11	237
22	Anak sebagai korban pada bunuh diri	16	17	18	11	4	66
	Anak sebagai saksi dalam kasus						
23	Perlindungan saksi terhadap LPSK	3	3	3	4	0	13
24	Perlindungan atas saksi kepada kepolisian	9	5	6	7	2	29
25	Perlindungan saksi di tempat pengadilan	0	0	0	0	4	4
		1314	1399	1434	1251	1098	6496

Sumber : Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Tahun 2020

Dari adanya tabel yang di rekap oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak) pada kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan kasus dengan jumlah terbanyak yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dikatakan anak dibawah umur dikarenakan anak tersebut berumur 11-18 tahun. Mereka yang

terkena penyimpangan sosial yang dapat merugikan masa depan mereka dan juga masyarakat sekitar. Dari adanya hal tersebut anak yang terkena kasus tindak pidana harus mendapatkan perlindungan dan perhatian dari pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan terjerumus lebih jauh. Untuk itu perlunya pemantauan dan melihat jumlah kasus anak di tiap kota daerah terdapat peningkatan atau penurunan.

Dinas sosial adalah unsur dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah serta memiliki tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. Dinas sosial selaku dinas yang menaungi permasalahan yang ada di sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk pemberdayaan para Anak Berhadapan Hukum (ABH) terutama yang telah memasuki tahap rehabilitasi. Sehingga anak tersebut dapat perlindungan dari pemerintah agar bisa melakukan bimbingan. Peran pemerintah adalah suatu kegiatan dalam aktualisasi negara untuk mencapai tujuan yang dikendalikan oleh norma serta nilai dalam hubungan saat melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar (Herlyansyah, 2019). Dikutip dalam Jawa Timur Newsroom DP3AK membahas jenis dan dampak kekerasan pada anak dan remaja sebagai berikut:

“Pada kegiatan tersebut Ibu Restu Novi Widiani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur menyampaikan permasalahan anak di Jawa Timur antara lain kasus tingginya kekerasan dan masih rendahnya hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurutnya” masalah perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama awal permasalahan tersebut berawal dari keluarga”.

(<http://kominform.jatimprov.go.id>, dikases pada 19 februari 2022 pukul 08.50 WIB).

Program pelayanan publik yang berupa tempat rehabilitasi untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) Dinas Sosial Provinsi jatim melalui Unit Pelaksana Marsudi Putra Surabaya melaksanakan program untuk pelayanan dan juga rehabilitasi sosial untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH). Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya menyediakan pelayanan untuk tempat rehabilitasi untuk anak berumur 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang memiliki permasalahan sosial dan penyimpangan sosial. Telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak maka peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra yang berlokasi di Surabaya sangat diperlukan untuk menangani anak nakal dan juga Anak Berhadapan Hukum.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur merupakan tempat untuk pengaduan mengenai permasalahan yang menyangkut anak dan sepenuhnya berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anak. LPA jatim yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang independen berarti bukan milik departemen atau layanan tertentu. Melainkan, berkerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait, universitas, LSM, organisasi sosial peduli anak, organisasi profesional dan pengaman anak. Dibawah ini merupakan tabel jumlah laporan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Jumlah Laporan Kasus Anak Berhadapan

Lembaga Perlindungan Anak			
Jumlah Laporan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Jawa Timur			
No	Tahun	Presentase	Keterangan
1.	2020	25%	Melapor secara langsung
		75%	Melalui media sosial dan berita
	2021	37%	Melapor secara langsung
		63%	Melalui media sosial dan berita

Sumber : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim 2021

Dapat dilihat berdasarkan pada jumlah laporan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Perlindungan Anak yang berada di Jawa Timur pada tahun 2021 jumlah pelaporan secara langsung meningkat begitu juga jumlah pelaporan melalui media sosial dan berita juga meningkat sehingga perlunya tindakan lebih dari pemerintah melalui program pelayanan rehabilitasi untuk ABH. Pada tahun 2020 jumlah pelaporan secara langsung berjumlah 46 anak dan kasus yang di dapat melalui berita berjumlah 140 anak sedangkan pada tahun 2021 jumlah pelaporan secara langsung berjumlah 137 anak yang terkena kasus tindak pidana dan kasus yang diperoleh melalauai berita berjumlah 231 anak.

Jumlah kasus anak dibawah umur yang terkena tindak pidana naik tajam sehingga kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah dan juga orang terdekat ataupun orang

tua. Dari adanya perlindungan dari pemerintah anak akan mendapatkan pembinaan dan pembelajaran agar anak yang terkena kasus tersebut memiliki efek jera dan tidak mengulangi penyimpangan sosial yang dapat merugikan masyarakat dan masa depan anak tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang putus sekolah, perceraian orang tua, ketidakharmonisan orang tua dan juga faktor lingkungan sekitar seperti teman main dan juga teman sekolah (Apriyanto, 2017). Jika pemerintah tidak menganggap serius permasalahan tersebut sebagai pemangku kepentingan utama dalam menentukan arah kebijakan maka kasus anak akan semakin banyak dan tidak sedikit anak yang akan terjerat hukum pidana. Kehidupan anak yang rentan, terpinggirkan, dan tereksplorasi dapat mengganggu proses tumbuh kembang terutama ketika mereka menghadapi masa remaja yang sangat labil secara emosional. Jika pemerintah daerah seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak peduli dengan kasus anak maka tidak heran jika anak-anak ini terjerumus kedalam kejahatan yang bisa ditangani hukum pidana seperti anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Untuk itu ketika rapat DPRD Jawa Timur meminta pemerintah segera mengesahkan Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Dengan cara ini perempuan dan anak-anak dibawah umur juga dapat terlindungi dari kekerasan seksual berikut dibawah ini penjelasan mengenai rapat :

“Anggota DPRD Jatim 2019-2024 dari Fraksi PKB, Khozanah Hidayati dari DPRD Jatim, Rabu (18/9) mengatakan pihaknya mendukung pengesahan RUU P-KS yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan DPR karena saat ini kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.Kekerasan merajalela. UU PKS ini mewujudkan kebijakan khusus yang bertujuan untuk menghapus kekerasan seksual yang sering dialami perempuan. UU PKS ini menjadi undang-undang yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi

perempuan,” ujarnya. Untuk wilayah Jatim, pihaknya mendorong Pemprov Jatim untuk memberikan suaka bagi kasus perempuan dan anak. Fungsinya diperluasnya LPKS (Lembaga Pemrosesan Kesejahteraan Sosial), terutama untuk ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum), yang hingga saat ini masih banyak yang tidak terlindungi. Jawa Timur setidaknya harus memiliki 5 Bakorwil, politisi Khozanah dari Fraksi PKB. RUU ini sangat dibutuhkan karena jika tidak, masyarakat akan menjadi toleran dan seksualitas ini dianggap sebagai hal yang tidak kriminal. Salah satunya mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawansa untuk memaksimalkan penegakan peraturan daerah, salah satunya Perda Jatim No 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan Perda, salah satunya memberikan dukungan anggaran dan sumber daya lainnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada korban.”

Sumber : (<https://dprd.jatimprov.go.id/berita/baca/dprd-jatim-minta-pemerintah-segera-sahkan-ruu-p-ks>), diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 13.46 WIB)

Data diatas disebutkan bahwa pada rapat DPRD berlangsung Fraksi PKB memberikan usulan mengenai penambahan tempat untuk Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum agar mendapatkan perhatian serta bimbingan yang layak dan terkontrol agar pelayanan rehabilitasi tersebut bisa maksimal. Dari adanya pengusulan tersebut beberapa anggota DPRD juga menyetujui adanya penambahan tempat Rehabilitasi untuk wilayah Jawa Timur dikarenakan banyaknya kasus permasalahan sosial yang mengenai kekerasan terhadap perempuan dan banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sehingga pemerintah harus bertindak dan memberikan perhatian khusus pada mereka. Dari adanya hal tersebut wilayah di Jawa Timur harus memiliki 5 Badan Koordinasi Wilayah (BAKORWIL) , sebagai berikut yaitu: (1) Bakorwil I Kota Madiun, (2) Bakorwil II Bojonegoro, (3) Bakorwil III Malang, (4) Bakorwil IV Kota Surabaya, (5) Bakorwil V Jember. Dengan adanya Badan Koordinasi Wilayah penambahan jumlah tempat Rehabilitasi akan semakin mudah dan

terpantau agar dapat melakukan proses Pelayanan Rehabilitasi Anak dapat secara maksimal dan berjalan dengan lancar.

Pemerintah provinsi Jawa Timur telah mewujudkan dengan memberikan tempat untuk rehabilitasi anak agar anak mendapatkan tempat untuk konseling dan juga belajar untuk mengontrol emosi mereka serta di terima kembali dilingkungan masyarakat karena tidak sedikit ketika ada anak yang terkena kasus dengan hukum mereka di kucilkan dan juga di bully di masyarakat sekitar . Untuk menghindari itu anak yang terkena kasus akan dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dipungkiri bahwa jumlah kasus kejahatan terhadap anak di Jawa Timur menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dikarenakan anak-anak yang terkena kasus kriminalitas dan tindak pidana di Jawa Timur tidak hanya disurabaya saja melainkan di berbagai daerah di Jawa Timur bisa malakukan rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra yang berada di wilayah Surabaya. Untuk pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis yang berlokasi di Surabaya menerima klien dari berbagai wilayah di Jawa Timur bukan hanya Surabaya saja.

Program kesejahteraan sosial PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) merupakan masyarakat yang terkena suatu hambatan, kesusahan, ataupun gangguan dan tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kehidupan secara jasmani, rohani dan secara sosial salah satunya adalah kasus anak yang terkena tindak pidana dan belum cukup umur untuk di masukan kedalam jeruji besi (penjara) tetapi mereka harus mendapatkan bimbingan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dari adanya tempat

rehabilitasi membuat anak yang terkena kasus tersebut tidak di hakimi sendiri oleh warga. Melalui Unik Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya untuk anak nakal dan juga Anak Berhadapan Hukum (ABH) memiliki anggaran Rp.231.200.000,00 terealisasi sebesar 100%. Dari adanya anggaran tersebut pemerintah berharap tidak ada kekurangan dalam proses rehabilitasi klien dari awal sampai proses rehabilitasi berakhir sehingga tidak dikenakannya biaya ketika melakukan rehabilitasi. Adapun persyaratan khusus untuk calon klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang baru yaitu :

Tabel 1. 3
Persyaratan Klien Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Persyaratan Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) UNIT PELAKSANA TEKNIS Marsudi Putra Surabaya	
No	Keterangan
1.	Laki-laki, 12-18 tahun
2.	Sehat jasmani, rohani dan tidak mempunyai penyakit menular
3.	Sedang menjalani proses hukuman
4.	Diketahui orang tua atau wali dalam proses rehabilitasi
5.	Ada surat pengiriman dari kepolisian dan surat petikan dari kejaksaan
6.	Pas foto 4X6 (2 buah)
7.	Dokumentasi STTB, KK,Akte kelahiran asli sebagai jaminan
8.	Mengisi berkas administrasi
9.	Sanggup mengikuti program rehabilitasi beserta aturannya

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya

Berdasarkan tabel diatas Unit Pelasanaa Teknis Marsudi Putra Surabaya memiliki persyaratan tersendiri mengenai pemilihan ABH. Jika semua persyaratan telah terpenuhi baik dari kepolisian maupun dari klien ABH sudah terpenuhi maka klien tersebut akan diterima melakukan rehabilitasi yang sudah disediakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis

Marsudi Putra yang berada di Surabaya. Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra hanya menerima klien laki-laki saja tidak di peruntukan bagi wanita.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya oleh (Chrisandini, 2020) yang menyatakan bahwa Pelayanan untuk Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat diperlukan dan dibutuhkan kerjasama dari lembaga yang terkait dengan pemerintah untuk melakukan program pembinaan dalam rangka rehabilitasi. Seperti penelitian yang dilakukan (Meitasari, 2021) mengenai implementasi program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, menyatakan bahwa Pelayanan untuk Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat diperlukan dan dibutuhkan kerjasama dari lembaga yang berkaitan dengan pemerintah untuk melakukan program pembinaan dalam rangka rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis mengangkat rumusan permasalahan yaitu bagaimana peran Unit Pelaksana Marsudi Putra Surabaya dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Hukum. Alasan memilih permasalahan tentang Anak Berhadapan Hukum (ABH) adalah karena jika dibandingkan dengan kasus anak lainnya diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas atau anak jalanan, ABH yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban cenderung menerima perlakuan yang berbeda dari masyarakat, tidak sedikit masyarakat memiliki stigma yang buruk dan mengintimidasi terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH)

(Destritanti, 2019). Berdasarkan banyaknya berita yang beredar mengenai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran bagi masyarakat bahwa anak yang terkena kasus tindak pidana tidak seharusnya di permalukan maupun diasingkan, namun juga harus dirangkul demi pemulihan mental dan fisik agar mereka tidak depresi dan melakukan tindakan lebih ceroboh lagi untuk perbaikan kehidupannya (Srimulyani et al., 2020).

Melalui penelitian ini penulis juga mengharapkan agar menambah informasi mengenai anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penanganan yang efektif dan juga efisien dan mendorong mereka untuk membuat kebijakan dan juga inovasi khususnya terkait dengan pelayanan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum ABH. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menetapkan judul **“Peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Dalam Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Dalam Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Surabaya”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peran unit pelaksana teknis marsudi putra dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Surabaya dengan menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan tentang konsep dan Program Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi pelayanan rehabilitasi anak Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya. Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak dapat diaplikasikan untuk praktik pekerjaan sosial. Khususnya dalam penanganan masalah anak yang terseret kasus dapat memberikan *statement* kepada masyarakat bahwa anak yang berhadapan hukum (ABH) layak untuk hidup dimasyarakat dan tidak dikucilkan maupun mendapatkan perundungan. Serta memberi masukan kepada staf yang bertugas, pekerja sosial, maupun tenaga pengajar dan juga lembaga-

lembaga untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien agar permasalahan anak tidak semakin meningkat tiap tahunnya

